



P U T U S A N

NOMOR: 37/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

S binti N, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut :
“PENGGUGAT”;

MELAWAN

R bin M umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di..... , Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut: **“TERGUGAT”;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 02



Maret 2010 dengan nomor register: 37/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Pebruari 2004 dengan wali nikah N (ayah kandung Penggugat) dengan mahra berupa uang Rp.20.000,- dibayar tunai sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: 13/01/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Jambi tanggal 03 Pebruari 2004 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana lazimnya ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul selama lebih kurang 4 tahun di rumah kontrakan di Jambi dan telah bergaul selayaknya suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama D umur 4 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak berjalan rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sukan mabuk-mabukan hingga pulang pagi. Dan suka marah sampai-sampai memukul Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2007 dengan sebab yang sama, sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ratau Indah, Kecamatan Dendang dengan diantar oleh Tergugat, dan setelah itu Tergugat kembali lagfi ke Jambi dengan alasan untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, yang hingga kini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan ;

6. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
7. Bahwa semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;
8. Bahwa sejak berpisah upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga sebanyak 4 kali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak ;
10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relas panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 12 Maret 2010 dan tanggal 01 April 2010 yang dibacakan dipersidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1507064105800003 tanggal 24 Pebruari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bertanda P.1 ;

-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/01/II/2004, tanggal 03 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bertanda P.2 ;

B. Alat Bukti Saksi yaitu :

1. S bin S, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami- istri yang sah ;

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik thalak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Jambi 4 (empat) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama D umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kota Jambi, kemudian pindah ke Rantau Indah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, minum minuman keras, dan berjudi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi tinggal serumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya memberi uang sejumlah 2 (dua) kali Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

2. S bin T, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang sah ;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik thalak ;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Jambi 4 (empat) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama D umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kota Jambi, kemudian pindah ke Rantau Indah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, minum minuman keras, dan berjudi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi tinggal serumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya memberi uang sejumlah 2 (dua) kali Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat harus bekerja ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan bukti akta outentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa di dalam dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkeran terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ketidakcocokkan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat mabuk, berjudi, menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan mulai bulan April 2007 tanpa meninggalkan maupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,



tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al- Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان تعذرا حضره لتوارم وتعززه جازماع للدعوى والسنة
والحكم عليم**

Artinya :

“Ap

abila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti- buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya” ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya masing- masing saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang sah. Kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab Tergugat melakukan kekerasan fisik, mabuk, judi, tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi



tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-qu'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

للسلطان يطلق با- لضرر اذا تبين

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya apabila terbukti terjadinya kemadlaratan dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal- hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**R bin M**) terhadap Penggugat (**S binti N**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. (rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 bulan April tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 bulan Rabi'ul Akhir tahun 1431 Hijriyah oleh kami : Dra. ULYATI R. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH. dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. AGUS SALIM sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dra. ULYATI R.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANNEKA

YOSIHILMA,

SH.

MH.

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. AGUS SALIM

Perincian biaya perkara :

1.	Adinistrasi.....	Rp.	30.000
2. Redaksi.....	Rp.	5.000	
3. Panggilan.....	Rp.		
4. Materai.....	Rp.	6.000	
Jumlah.....	Rp.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)